

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK ATAS HARTA KEKAYAAN DALAM
PERKARA PIDANA**

**Muhammad Ivan Julianto¹, Ferdinandus Kaki Rangga², Nihdar Irham Muharram³,
Asmak UI Hosnah⁴**
mhmmdivann@gmail.com¹, igorrangga03@gmail.com², nidharirham@gmail.com³,
asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴
Universitas Pakuan

Abstrak: Bahwasanya di dalam peraturan hukum yang ada pada saat ini belum mampu menyelesaikan perkara yang beragam sehingga terjadi keadaan dimana sebuah permasalahan tidak menemukan hukum yang mengaturnya secara tuntas seperti perkara tindak pidana berupa pencucian uang dan korupsi yang mampu melindungi pihak ketiga dalam perkara tersebut. Sehingga pihak ketiga terancam harta kekayaannya disita dan tidak dikembalikan sesuai dengan peraturan hukum. Penelitian jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan referensi buku, jurnal dan internet. Tujuan dari penelitian ini ialah agar kita dapat mengetahui bagaimana regulasi hukum yang berlaku dalam melindungi pihak ketiga dari perkara pidana berupa tindakan pencucian uang dan korupsi serta mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh para penegeak hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara pidana melalui keputusan-keputusan yang di keluarkan. Bahwa untuk menciptakan suatu keadaan adil di dalam sebuah negara diperlukan hukum yang mengatur secara komprehensif dan implementasi yang sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksana yang telah di sepakati bersama sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan yang mampu menciptakan keadaan berupa ketidakadilan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kualitatif, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korupsi

PENDAHULUAN

Hak setiap orang atas harta benda (kekayaan) digolongkan sebagai salah satu hak yang fundamental dalam tradisi pemikiran hukum Barat. John Lock menyatakan, bahwa setiap individu mempunyai harta kekayaan atas dirinya sendiri. Sementara itu, John Rawls menyatakan bahwa kebebasan dasar warga negara adalah salah satunya memiliki hak atas kekayaan diri mereka masing-masing. Rawls menyatakan, "among the basic liberties of the person is the right to hold and to have the exclusive use of personal property" (di dalam kemerdekaan manusia di dalamnya ada hak sebagai entitas untuk menggunakan dan mempunyai sesuatu secara khusus).

Pengakuan dan jaminan hak seseorang atas harta benda di Indonesia dijamin dalam hukum tertinggi (konstitusi), yakni diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal diatas hakikatnya merupakan pengakuan negara atas kepemilikan pribadi. Perlindungan negara atas harta kekayaan seseorang mutlak diperlukan agar kebebasan dan keadilan dapat dipenuhi.

Seseorang yang telah berusaha mempertahankan kehidupannya dengan berusaha di berbagai aspek perlu dilindungi, di dalam proses penegakan hukum dan isi hukum itu sendiri. Harta kekayaan yang diperoleh oleh seseorang dengan itikad baik karenanya mesti mendapat perlindungan hukum. Sebaliknya, perampasan harta kekayaan tanpa proses pengadilan merupakan wujud dari ketiadaan perlindungan hukum warga negara.

Makalah ini akan meneliti bagaimana suatu perlindungan hukum yang di dapat oleh pihak ketiga yang berusaha untuk berbuat baik (bona fide third parties) dalam upaya untuk memperoleh kebendaan yang dimilikinya, ketika dihubungkan oleh suatu perkara pidana berupa tindakan korupsi dan berupa kejahatan pencucian uang yang terjadi di Indonesia yang berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana yang akan diaktualisasikan pada dewasa ini. Dalam rangkaian proses pengadilan dimulai dari penyidikan, penuntutan dan sampai pada tahap pemeriksaan sebuah tindak pidana di pengadilan, menjadi hal yang lazim dalam kekayaan orang ketiga itu diambil sebagai jaminan atau disita sebagai barang bukti. Selama masa penyitaan (inbeslagning), pihak yang terlibat dalam waktu tertentu kehilangan kesempatan dalam menggunakan kebendaannya itu untuk keperluan kehidupan dasarnya.

Proses peradilan yang berlangsung sering tendensinya memprioritaskan hak seorang tersangka. Secara tidak langsung, kita dapat katakan bahwa peradilan pidana pada hari ini kita mampu katakan belum mampu mengakomodasi keperluan dari pihak ketiga yang ingin beritikad baik (bona fide third parties).

Istilah Pihak Ketiga dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") menggunakan istilah Pihak Ketiga dengan istilah: pihak lain (Pasal 1 angka 10 huruf a dan c, Pasal 74, dan Pasal 248 ayat (6)); pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya (Pasal 60); Pihak Ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan Pasal 81), pihak yang dirugikan (Pasal 99), pihak yang perlu diberitahu (Pasal 134 ayat (3)); dan pihak yang paling berhak (Pasal 194 ayat (1)). Istilah-istilah ini digunakan untuk menyebut pihak atau seseorang selain dari tersangka, terdakwa dan atau penyidik atau penuntut umum.

Gagasan mengenai pihak ketiga yang berbuat baik pada harta kebendaan atau kekayaan merupakan gagasan yang relatif baru. Kajian-kajian yang telah dilakukan belum memberikan perhatian terhadap perlindungan Pihak Ketiga atas harta kekayaannya dalam proses hukum pidana. Umumnya berbagai kajian terdahulu itu memberikan perhatian pada peran dan fungsi lembaga penegak hukum, kewenangan penegak hukum, masalah pembuktian, hukuman pelaku kejahatan, selain penelitian mengenai masalah pengembalian aset dalam perkara tindak pidana.

Penyidik diberi wewenang untuk melaksanakan usaha yang memaksakan seperti tindakan menyita, mem-blokir atau sampai pada tahap pembekuan property atau asset yang dimiliki oleh pihak ketiga. Fenomena hal ini berhubungan dengan rangkaian proses dari pembuktian dihadapan persidangan di dalam pengadilan yang akan memutuskan persoalan mengenai harta kekayaan pihak ketiga dalam memeriksa persoalan pidana yang dirampas oleh suatu entitas bernama negara atau ada opsi untuk dikembalikan kepada pihak yang berhubungan jika sama sekali tidak menikatkan sesuatu pada perkara pidana berbentuk korupsi dan perkara pidana yang berupa pencucian uang yang diduga, diajukan sebagai penuntutan dipengadilan oleh penuntut umum. Proses dan lama waktu Pihak Ketiga yang tidak dapat memanfaatkan harta kekayaan semacam ini masih luput dari perhatian sistem peradilan pidana.

Menurut Andi Hamzah tujuan pidana, yaitu:

- 1) Reformation, memperbaiki dan berupaya menjadikan seseorang yang telah berbuat kejahatan menjadi berguna dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Restrain, membuat jarak antara pelanggar dengan lingkungan masyarakat;
- 3) Retribution, konsekuensi berupa sanksi akibat berbuat kejahatan;
- 4) Deterrence, seorang yang di duga memiliki potensi untuk berbuat kejahatan dan karena hal tersebut akan dijadikan sebagai penjahat akan merasakan perasaan jera atau menjadi takut dalam melakukan kejahatan dengan meliha sanksi pidana yang akan diberikan.

Sementara itu, menurut Sudarto, fungsi daripada Hukum Pidana dapat dijelaskan seperti berikut:

- 1) Fungsi umum: hukum pidana adalah bagian daripada hukum secara general, oleh karena hal tersebut fungsi Hukum Pidana tidak lain sama seperti dengan fungsi Hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku hidup manusia dalam bermasyarakat.
- 2) Fungsi yang khusus: dalam hal untuk tujuan menjaga kepentingan hukum terhadap perbuatan yang dapat merusak dengan sanksi yang merupakan bentuk hukuman pidana yang sifatnya itu lebih tajam jika kita ingin komparasikan dengan hukuman-hukuman yang ada pada cabang hukum lainnya di luar pidana. Di dalam sanksi pidana itu kita dapati sesuatu yang suatu menyedihkan sehingga dapat kita katakana bahwa hukum pidan aitu sebagai sesuatu yang jika menggunakan istilah yang tepat adalah "pedang bermata dua", yang memiliki arti bahwasanya hukum pidana memiliki nilai tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan daripada hukum itu sendiri sebagai contoh adalah nyawa, kekayaan benda, kemerdekaan manusia, kehormatan manusia. Namun, jika ada hal-hal yang dilanggar terhadap peraturan yang ada justru hal tersebut yang berupa sanksi mampu melukai dan atau menyakiti subyek hukum tersebut. Dapat kita saksikan bahwasanya benar Hukum Pidana mampu meminimalisir perbuatan-perbuatan jahat yang dapat terjadi dalam lingkup masyarakat atau bernegara. Tetapi dalam hal ini perlu kita garisbawahi bahwasanya sebagai alat kontrol sosial fungsi daripada Hukum Pidana seharusnya baru di lakukan jika usaha-usaha yang lain atau dibawahnya tidak memadai.

Untuk mencapai daripada tujuan Hukum Pidana dan fungsi daripada Hukum Acara Pidana, maka dibentuklah Hukum Acara Pidana yang memberikan pengaturan, antara lain seperti, bagaimana proses pencarian atau berusaha menemukan suatu fenomena yang mampu kita curigai sebagai perbuatan tindak pidana; dan untuk seterusnya ditentukan apakah dapat kita lakukan sebuah upaya pencarian dan proses mengumpulkan bukti yang mampu membuat hal tersebut tampak terkait suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan pidana tindak pidana yang terjadi pada dewasa ini dan berupaya untuk menemukan tersangkanya (penyidikan);dilimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri untuk diminta diperiksa dan diputus oleh sidang pengadilan (penuntutan); dan diperiksa dan diadili perkara pidana oleh hakim tanpa suruhan atau paksaan dengan kata lain berangkat atas kebebasan diri, tidak berbohong, dan tidak berpihak pada siapa pun (fair trial) di muka pengadilan.

Secara singkat "fair trial" dimaknai sebagai proses peradilan yang netral, jujur, dan adil.

Dari penjelasan diatas, muncul permasalahan terkait dengan perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang berupaya dengan melakukan itikad baik dalam proses penyidikan, penuntutan, serta sampai pada pengadilan perkara pidana di pengadilan di Indonesia. Makalah ini akan memberikan fokus penelitian pada perlindungan hukum dan hak Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara spesifik dalam hal yang menyangkut perkara-perkara pidana berupa korupsi dan perkara-perkara pidana berupa pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis. Sasaran dari penelitian jurnal ini adalah terhadap regulasi hukum yang melindungi pihak ketiga dalam tindak pidana berupa kejahatan korupsi dan pencucian uang. Teknik analisis data bersifat deskriptif berupa penerangan, tidak terstruktur artinya relatif bebas dan lazim hanya berupa kata-kata.

PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Perkara Pidana Berupa Tindakan Korupsi dan Pencucian Uang.

Sistem peradilan pidana seharusnya memberikan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap pihak ketiga dalam perkara pidana dari upaya kejahatan perampasan harta kekayaan atau kebendaan dengan cara melanggar hukum. Pada kondisi hari ini bahwasanya hukum ada mampu memberikan perlindungan terhadap pihak luar yaitu pihak ketiga yang berupaya melakukan itikad baik dalam proses perkara pidana berupa kejahatan korupsi dan pencucian uang. Potensi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terwujud dalam bentuk penyitaan terhadap kebendaan dan pengambilan harta kekayaan dari pihak ketiga sangat terbuka untuk proses penyidikan hingga putusan perkara.

Hukum pidana membedakan perampasan barang (harta kekayaan) ke dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Perampasan barang sebagai (dengan status) barang bukti yang dalam putusan dinyatakan diambil secara paksa untuk keperluan negara, dan untuk dihilangkan atau dihancurkan dan atau untuk dirusakkan sampai titik tidak dapat dipergunakan kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP; dan
- 2) Perampasan barang (harta kekayaan) sebagai bentuk pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Ketentuan perampasan barang-barang tertentu pada dasarnya merupakan ketentuan yang bertujuan mengembalikan aset kejahatan dengan karakteristik:
 - a) Pidana tambahan hanya dapat berlaku terhadap seorang terdakwa yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana pokok. Artinya bahwa, pidana tambahan itu tidak diberikan jika hanya sendiri, melainkan selalu dibarengi dengan suatu tindak pidana pokok. Kecuali dalam Pasal 40 KUHP, dalam pengaturan pasal tersebut, hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana anak di bawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya;
 - b) Pidana tambahan itu sifatnya tidak harus, yang artinya hakim boleh menggunakan hal tersebut dan hakim boleh untuk tidak menggunakannya. Artinya, dapat dijatuhkan, tetapi tidak ada paksaan untuk bertindak mengharuskan.

Kedua jenis perampasan ini berbeda secara hukum dan membawa konsekuensi yang berbeda pula bagi Pihak Ketiga. Jika barang yang disita dari Pihak Ketiga dinyatakan dirampas sebagai pidana tambahan (*verbeudverklaring van Bepaalde Voorwerpen*) terhadap terdakwa, maka pada dasarnya barang itu merupakan barang-barang yang dimiliki oleh seorang terdakwa, dengan seluruh atau

sebagian diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, penerapan perlindungan Pihak Ketiga atas harta kekayaan, sangat tergantung pada penerapan pasal dan pidana (strafmacht) yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dalam hal ini penentuan status sebagai barang bukti atau sebagai pidana tambahan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait dengan pengambilan secara paksa berupa hak milik, memberikan sebuah pertimbangan hukum dalam putusan pengujian undang-undang dan menyatakan:

"Bahwasanya tidak selalu segala bentuk perampasan hak milik itu secara langsung bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan dapat kita benarkan selama pelaksanaan perampasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*, apalagi untuk hal yang hak milik dari lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), in casu hak milik yang lahir perjanjian jaminan fidusia. Namun, terlepas daripada hal-hal diatas keabsahan tindakan pengambilan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga atau yang diluar daripada beperkara yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*), tetap harus dilindungi."

Dengan merujuk pada pertimbangan hukum tersebut, maka dapat kita katakana bahwa bentuk perampasan harta kekayaan yang tidak mengikuti proses sesuai dengan prosedur yang sudah diatur adalah merupakan dari bentuk ketidakadilan yang tampak jelas.

Perilaku yang Seharusnya Dilakukan oleh Para Penegak Hukum Berupa Pihak Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga dalam Perkara Pidana Berupa Tindakan Korupsi dan Pencucian Uang.

Dilihat melalui proses hukum dan penyelesaian tindakan berupa tindak pidana korupsi dan perbuatan pidana berupa pencucian uang bukan saja benda atau barang (harta kekayaan) milik tersangka atau terdakwa yang disita, melainkan juga milik dan/atau dari Pihak Ketiga, sebagaimana terjadi dalam 12 putusan pengadilan yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

Adapun yang diklasifikasikan sebagai Pihak Ketiga yang dimaksud dalam putusan ini adalah pihak selain dari tersangka dan terdakwa. Dengan mengacu pada definisi ini, maka siapa pun: badan hukum, badan pemerintahan, badan sosial, masjid, kelompok tani ataupun korban kejahatan, anggota keluarga dari tersangka atau terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Pihak Ketiga.

Terdapat irisan antara rezim hukum pidana dan rezim hukum perdata. Penguasaan asset (benda) dan perolehan harta kekayaan oleh Pihak Ketiga diatur dalam rezim hukum perdata. Terlebih jika dikaitkan dengan persoalan itikad baik. Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut bezit ada dalam upaya untuk melakukan itikad baik dan ada dalam bentuk perbuatan itikad buruk. Selanjutnya Pasal 531 sampai dengan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa:

- 1) Bezit dalam itikad baik dapat terjadi ketika pemegang bezit mendapatkan barang tersebut melalui hak milik tanpa tahu bahwa ada cacat dan cela yang berada di dalamnya.
- 2) Bezit dalam itikad buruk dapat terjadi ketika seorang pemegang saham mengetahui bahwa barang yang sedang di pegangnya adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain. Apabila pemegang bezit digugat di hadapan hakim dan dalam hal mendapatkan kondisi dikalahkan, maka dia dianggap beritikad buruk sejak perkara tersebut diajukan;
- 3) Bahwa perlu dipahami pemegang bezit harus selalu dianggap melakukan dan berupaya beritikad baik; barang siapa menuduhnya maka harus membuktikan tuduhannya tersebut.

Demikian juga, dalam perikatan, itikad baik menjadi unsur penting karena perjanjian di dalam kegiatan tersebut diperlukan itikad baik, agar sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Mengenai perkara tindak pidana, untuk memastikan motif dan cara perolehan harta kekayaan bahwa Pihak Ketiga itu benar-benar mempunyai itikad baik atau beritikad tidak baik (beritikad buruk), ditentukan dalam persidangan. Dapat dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan itikad baik Pihak Ketiga, yakni:

Apakah di dalam harta kebendaan yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut berada sama sekali diluar daripada tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

jika harta kekayaan Pihak Ketiga itu diterima dari terdakwa: apakah Pihak Ketiga yang menerima harta kekayaan dari terdakwa karena causa yang halal.

Perkara Perdata	Ketiga maka diharuskan untuk dapat membuktikan bahwa jika adanya peristiwa-peristiwa yang secara khusus bersifat menimbulkan hak Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerduta).
Perkara Tindak Pidana Umum	Pihak Ketiga tidak dibebani kewajiban pembuktian Umum Pasal 66 KUHP)
Perkara Tindak Pidana Korupsi	Penuntut Umum diharuskan membuktikan barang bukti kepunyaan Pihak Ketiga tidak terkait dengan tindakan yang masuk dalam kategori pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Pasal 39 ayat (1) KUHP tentang benda-benda yang dapat dikenai penyitaan). Sebaliknya, Pihak Ketiga wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita dalam penyidikan bukanlah harta kekayaan yang di dapatkan secara sah dengan kata lain kotor atau tercela (<i>dirty and tainted property</i>).
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	Pihak Ketiga wajib membuktikan harta kebendaan yang disita tidak berhubungan dengan suatu tindak yang masuk dalam kategori pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berlaku sistem pembuktian terbalik murni (Pasal 77 dan Pasal 78).

Dari Tabel di atas, untuk membuktikan motif dan itikad baik Pihak Ketiga, maka penuntut umum atau hakim wajib memanggil Pihak Ketiga (selaku saksi) untuk dimintai keterangan di muka persidangan. Namun, dalam praktik, saksi-saksi yang dipanggil oleh penuntut umum di muka persidangan hanya yang memberikan keterangan untuk keperluan pembuktian kebersalahan terdakwa.

KESIMPULAN

Bahwasanya dari pembahasan diatas telah dipaparkan setidaknya secara meluas bahwa aktualisasi tentang perlindungan yang di dapatkan pihak ketiga oleh hukum yang berupaya beritikad baik atas harta kebendaanya dalam perkara tindak yang masuk dalam kategori pidana berupa tindakan korupsi dan tindakan pidana berupa pencucian uang:

- 1) Perlindungan terhadap pihak ketiga yang diatur dalam hukum terkait pihak ketiga yang ada dalam perkara itu sifatnya sangat terbatas. Maka, tidak untuk semua tetapi untuk beberapa hal saja.

- 2) Bahwa dalam ranah realitas telah terjadi sebuah keadaan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak atas kebendaan yang menimpa pihak ketiga dalam ranah tindak pidana yang berupa perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri seperti: penyidik, polisi, jaksa penuntut umum, dan muka pengadilan di Indonesia.
- 3) Masih terjadi perasaan “belas kasihan” dari apa yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang telah beritikad baik dalam tindak perkara yang masuk dalam kategori pidana berupa tindakan korupsi dan pencucian uang.
- 4) Penerapan dalam memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang telah beritikad baik dalam mengikuti proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang masih sangat beragam dan terjadi beberapa perbedaan yang ditemukan seperti yang tergambarkan dalam 12 putusan dalam hasil penelitian.

Perilaku yang seharusnya dilakukan oleh para aktor penegak hukum berupa: pihak penyidik, jaksa penuntut umum, dan sampai pada hakim dalam memperoleh perlindungan terhadap pihak ketiga yang telah beritikad baik atas harta kebendaannya di dalam perkara tindak yang masuk dalam kategori pidana korupsi dan berupa tindak pidana pencucian uang:

Peran dari pada aktor penegak hukum berupa penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim bahkan sampai pada polisi yang merupakan bagiannya adalah untuk sama-sama berperan penting untuk mencapai tujuan bersama demi menciptakan hukum untuk keadaan adil, serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berada diluar kepentingan, termasuk perlindungan atas harta kebendaan yang dimiliki dengan jalan yang ditempuh melalui itikad baik.

Perlu kita sadari bahwa sampai pada saat itu Hukum pidana belum mampu memadai atau menyelesaikan secara tuntas mengenai perkara pihak ketiga yang beritikad baik atau beritikad buruk, oleh karena hal tersebut peran para aktor penegak hukum seperti: penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim sampai pada polisi perlu menggunakan pendekatan ilmu interdisipliner dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Criminalgovernment “Definition of Due Procces of Law” Text at.
<http://www.criminagoverment.com/docs/duproc0.html>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN*. In Bandung: Alfabeta.